

**IMPLEMENTASI PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 3  
TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN  
BATUBARA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM  
(Studi Di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten  
Lampung Barat)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:  
TOHARI  
NPM: 1721020313



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2022 M**

**IMPLEMENTASI PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 3  
TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN  
BATUBARA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM  
(Studi Di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten  
Lampung Barat)**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu  
Syariah**

**Oleh:**

**Tohari**

**NPM: 1721020313**

**Pembimbing I : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.**

**Pembimbing II: Uswatun Hasanah, M.Pd.**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2022 M**

## ABSTRAK

Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat terdapat Penambangan Pasir Bahan Galian C tanpa izin yang menyebabkan masyarakat menjadi resah, karena aktivitas penambangan liar itu, aktivitas penambang liar dapat mengakibatkan kelongsoran dan mengikis penggiran sungai di area persawahan warga di hulu sungai warkuk. Kegiatan penambangan ilegal ini marak terjadi di kabupaten Lampung barat termasuk tambang pasir di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat. terlebih dengan adanya aktivitas kendaraan berat membuat jalan menjadi rusak. Ada nya kasus penambangan tanpa izin di pekon Buay Nyerupa menyebabkan kerusakan lingkungan yang ada di sepanjang daerah aliran Sungai tersebut hampir mayoritas disebabkan oleh perilaku manusia. Pertambangan tersebut sudah lama berdiri sampai sekarang tetap beroperasi, di lingkungan masyarakat pekerja tambang berpandangan bahwa izin usaha pertambangan itu tidak terlalu dipikirkan dikarenakan tambang tersebut sudah lama berdiri dan mereka hanya melanjutkan pertambangan itu serta masyarakat berpendapat bahwa sulitnya mengurus perizinan tambang sehingga mereka enggan untuk mengurus izin pertambangan dan juga tidak adanya perhatian dari pemerintah setempat dalam memberikan sosialisasi tentang betapa pentingnya masalah perizinan itu agar tidak menimbulkan dampak yang buruk bagi masyarakat.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara di Pekon Buay Nyerupa. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara di Pekon Buay Nyerupa. Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu tipe penelitian yang berupaya menggambarkan secara jelas implementasi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara di Pekon Buay Nyerupa.

Berdasarkan analisis data maka dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan di Pekon Buay Nyerupa belum sepenuhnya sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dapat dilihat karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yaitu para pihak perusahaan kurang mengetahui tentang aturan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tersebut, kurangnya sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tersebut sehingga menyebabkan adanya Penambang-Penambang liar seperti yang merusak lingkungan, dan kurangnya kesadaran mentaati peraturan yang telah dibuat akibatnya banyak pihak pertambangan yang melakukan pertambangan liar. Implementasi Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat belum sesuai dengan hukum Islam karena pertambangan pasir yang dilakukan adalah pertambangan yang ilegal dan memberikan dampak buruk terhadap lingkungan dan juga masyarakat di Pekon Buay Nyerupa yaitu rusaknya sawah-sawah warga.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tohari  
Npm : 1721020313  
Program Studi : Hukum Tata negara  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi Implementasi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau tiruan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah didebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Dengan surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar lampung,

Juli 2022

Penulis



Tohari

NPM:1721020313



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp/Fax. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : Tohari  
NPM : 1721020313  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : IMPLEMENTASI PASAL 158 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBAHAN  
MINERAL DAN BATUBARA DALAM TINJAUAN  
HUKUM ISLAM (Studi Di Pekon Buay Nyerupa  
Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Mohammad Rusli, M.Ag.  
NIP. 195990215196031004

Uswatun Hasanah, M.Pd  
NIP.

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Frenki, M.Si.  
NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp/Fax. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)" disusun oleh, Tohari NPM. 1721020313, program studi Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Senin, 28 November 2022.

TIM PENGUJI

- Ketua : Dr. Edi Susilo, M.H.I. (.....)
- Sekretaris : Li'izza Diana Manzil, S.H.I., M.H. (.....)
- Penguji I : Eti Karini, S.H., M.Hum. (.....)
- Penguji II : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag. (.....)
- Penguji III : Uswatun Hasanah, M.Pd. (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



## MOTTO

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلًا مَلْبَسُونَ بِهَا وَلِتَرَى  
الْفُلُوكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (القران النحل)

*“Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur”*

(Q.S. An-Nahl [16]: 14)

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin.* Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, penuh cinta kasihnya yang telah memberikan saya kekuatan, dan telah menuntun dan menyemangatiku menyelesaikan skripsi ini. skripsi ini ku persembahkan untuk:

1. Kedua orangtuaku Ayah Duhan dan Ibu Asmawati yang telah membimbing dan berkorban jiwa dan raga, kasih sayang, do'a dan motivasi Ayah Ibu selalu menguatkan langkahku, membuatku tegak dan melangkah menatap hari-hariku meskipun dalam kesulitan. Kuucapkan terima kasih semoga Allah SWT selalu memberikan nikmat-Nya kepada Ayah dan Ibu.
2. Kakakku tersayang khoirul anam, samsul huda, lilik zakiyah, dan ahmadi yang selalu memberikan do'a, dukungan, serta selalu menjadi pelipur hati.
3. Seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga saya bisa menyelesaikan studiku dengan baik.
4. Almamaterku tercinta Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

## **RIWAYAT HIDUP**

Tohari dilahirkan di, Jaga Raga Kecamatan Sukau, pada tanggal 10 Juni 1997, anak ketujuh dari tujuh bersaudara, dari pasangan Ayah Duhan dan Ibu Asmawati. Pendidikan penulis dimulai dari SD Negeri 01 Jagaraga lulus tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan di MTS Al-Anwar Paculgoang Jombang lulus tahun 2013. Pendidikan selanjutnya dijalankan di sekolah MA Al-Anwar Paculgoang Jombang lulus tahun 2016, dan ditahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (SI) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita dapat mendapat syafaatnya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul “Implementasi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat) Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar di UIN Raden Intan Lampung. jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki, tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidak sengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karena saran, koreksi, dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangat diharapkan.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, Z.M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H,selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag., selaku Pembimbing I, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.
5. Ibu Uswatun Hasanah, M.Pd., selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.
6. Seluruh Dosen, Asisten Dosen dan pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.

7. Pihak yang terkait serta masyarakat Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah angkatan 2017 terima kasih atas semangat yang kalian berikan.
9. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Bandar Lampung,        Juli 2022  
Penulis

Tohari  
NPM:1721020313

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	9
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pertambangan dalam Hukum Islam .....	20
B. Pertambangan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.....	25
C. Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara menurut Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020.....	26
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Geografi Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.....	29
B. Implementasi Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat .....	30
1. Tentang pasal 158 UU .....	30

2. Sistem pelaksanaannya .....	32
3. Sanksi hukum bagi pelanggar UU No 3 Tahun 2020 .....	33
4. Peran Pemerintah Dalam Upaya penertiban Tambang illegal .....	35

**BAB IV ANALISIS DATA**

A. Implementasi Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat .....	43
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat .....	51

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	56
B. Rekomendasi.....	57

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Sebagai kerangka awal untuk memfokuskan guna mendapatkan gambaran yang jelas agar tidak lepas dari pembahasan yang di maksud dan memudahkan dalam memahami skripsi ini maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari pembahasan, menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah di kalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberikan arti beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, dengan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul skripsi ini adalah: “Implementasi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)”. Adapun hal-hal penting yang berhubungan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi yaitu dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Namun, lebih umum dan lebih luas lagi, istilah ini bisa diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan rencana yang sudah dibuat atau disusun sebelumnya.<sup>1</sup>

2. Pertambangan Mineral

Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.<sup>2</sup>

3. Pertambangan Batubara

Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Budiona, *Kamus Ilmiah Populer Internasional* (Surabaya: Alumni, 2005), 240.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan.

#### 4. Tinjauan

Tinjauan menurut kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai hasil telaah, pandangan, pendapat setelah menyelidiki dan mendekati suatu obyek tertentu.<sup>4</sup>

#### 5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah istilah atau bahasa hukum yang sering digunakan untuk menyatakan hukum-hukum yang tercantum dalam ranah atau wilayah kajian Islam yang secara umum dan sering juga dinyatakan dengan sebutan hukum Syara atau Syari'ah.<sup>5</sup>

Berdasarkan pada penegasan kalimat di atas maka yang dimaksud penulis dalam judul “Implementasi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)”.

### **B. Latar Belakang Masalah**

Alam Indonesia dikenal sangat kaya, areal hutannya termasuk paling luas di dunia, tanahnya subur, hutannya luas dan alamnya indah, Indonesia juga negeri yang memiliki potensi kekayaan laut luar biasa, wilayah perairannya sangat luas, kandungan ikannya yang beraneka ragam, belum lagi kandungan mutiara, minyak, dan kandungan mineral lainnya, serta keindahan alam bawah lautan. Yang tak kalah menakjubkan adalah hasil tambang yang luar biasa, berbagai macam bahan tambang terdapat dalam bumi Indonesia, seperti, minyak, emas dan batubatuan yang terdiri dari berbagai bentuk dan macamnya.

Sumber daya alam yang ada di tangan manusia diberikan oleh Tuhan, maka manusia sebagai kholifah bukanlah pemilik sebenarnya. Ia hanya diberi amanat atau titipan meskipun

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 28.

<sup>5</sup> Bunyana Sholihin, *Metodologi penelitian syari'ah* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), 1.

pengertian amanat ini tidak berarti peniadaan pemilikan privat terhadap harta benda.<sup>6</sup> Oleh karena itu harus menjaga dan melestarikannya dan juga hendaknya sumber daya alam tersebut tidak digunakan hanya untuk kepentingan segelintir orang saja, tetapi digunakan secara adil bagi kesejahteraan umat manusia.

Salah satu kekayaan alam Indonesia adalah bahan tambang, bahan tambang di Indonesia terdiri dari berbagai macam, seperti minyak, emas, biji besi, pasir laut dan batu-batuan yang beraneka ragam dan macamnya, dalam perspektif Islam, hutan dan barang tambang adalah milik umum yang harus dikelola hanya oleh negara yang hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk barang yang murah atau subsidi untuk kebutuhan primer semisal pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.<sup>7</sup>

Pertambangan merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya untuk dimanfaatkan secara baik. Pertambangan selalu inheren dengan lingkungan hidup, ada sisi positif dan negatif dari kegiatan tersebut.

Perbuatan penambangan tanpa izin pada hakikatnya telah memenuhi unsur yang dapat diancam dengan hukum pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Batu Bara Dan

---

<sup>6</sup> Bunyana Sholihin, *Metodologi penelitian syari'ah* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), 1.

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara No 4 tahun 2009.

Mineral, menyebutkan bahwa : “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Namun ditemukan fakta dilapangan kasus tambang pasir ilegal yang berada dipekon buay nyerupa kecamatan sukau, setelah masyarakat yang terdampak akibat tambang ilegal tersebut meminta tambang pasir ilegal segera dihentikan atau ditutup. Pemerintah setempat dan aparat penegak hukum langsung merespon dan turun kelapangan, namun belum ada penindakan yang maksimal terbukti tambang pasir ilegal tersebut masih beroperasi sampai saat ini.

Penambangan pasir bahan galian C tanpa izin menyebabkan masyarakat menjadi resah, karena aktivitas penambangan liar itu, Aktivitas penambang liar dapat mengakibatkan kelongsoran dan mengikis penggirang sungai di area persawahan warga di hulu sungai warkuk. Kegiatan penambangan ilegal ini marak terjadi di Kabupaten Lampung barat termasuk tambang pasir di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat. terlebih dengan adanya aktivitas kendaraan berat membuat jalan menjadi rusak. Ada nya kasus penambangan tanpa izin di Pekon Buay Nyerupa menyebabkan kerusakan lingkungan yang ada di sepanjang daerah aliran Sungai tersebut hampir mayoritas disebabkan oleh perilaku manusia. Dalam kondisi dan kenyataan yang seperti ini semakin menegaskan bahwa alam masih menjadi alat bagi kepentingan manusia. Manusia mengejar berbagai kepentingannya seperti kepentingan ekonomi, sosial maupun politik tanpa memperhatikan kelestarian dan kepeduliannya terhadap alam semesta, terlebih lagi kurangnya penindakan dari pemerintah setempat terhadap tambang illegal ini sehingga penambang bebas melakukan kegiatan tersebut dan seolah olah perbuatannya itu benar.

Fenomena penambangan pasir ilegal sebagai salah satu penyebab kerusakan lingkungan sungai warkuk, dampak positif maupun negatifnya sudah dirasakan oleh masyarakat sekitar aliran sungai. Memang dampak positifnya keuntungan yang diperoleh dari hasil penambangan pasir terutama menggunakan alat mekanik lebih banyak daripada menambang pasir dengan cara tradisional itupun hanya dapat dirasakan oleh sebagian orang yang ikut bekerja dalam kegiatan penambangan pasir tersebut, namun dampak negatif yang ditimbulkan lebih banyak daripada dampak positif diantaranya lahan yang rawan longsor, potensi terjadinya banjir, terjadinya polusi asap dan debu berupa udara, masuk keluar kendaraan area penambangan bagian jalan rusak, menjadi hilangnya pemandangan yang sejuk dan segar. Penambangan pasir ilegal dengan mesin penyedot pasir menyebabkan terjadinya kemerosotan daya dukung kehidupan terhadap terhadap sungai dibiotik lingkungan sekitarnya.<sup>8</sup>

Selain itu dalam ajaran Islam secara eksplisit menyatakan bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Hal ini sejalan dengan maqasid syariah (tujuan syariat agama) yang terumuskan dalam kulliyāt alkhamis, yaitu: *hifzu al-nafs* (melindungi jiwa), *hifzual-aql* (melindungi akal), *hifzu al-māl* (melindungi kekayaan/property), *hifzu al-nasab* (melindungi keturunan), *hifzu al-dīn* (melindungi agama). Menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syari'at tersebut.

Dengan demikian, segala perilaku yang mengarah kepada pengerusakan lingkungan hidup berarti sama dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Imam Koeswahyono, "Carut Marut Penambangan Pasir di Jawa Timur," Anzdoc, 2007, <https://adoc.pub/carut-marut-penambangan-pasir-di-jawa-timur-oleh-imam-koeswa.html>.

<sup>9</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Ri'ayatu Al-Bi'ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah* (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001), 44.

Sebagai pelaku sejarah, manusia paling bertanggung jawab dalam konservasi alam dan kelestarian ekologi. Para ahli terus melacak penyebab utama dari kerusakan alam. Sebagian yang lain menyimpulkan bahwa kerusakan lingkungan merupakan akibat sikap dan pandangan (*word view*) yang menyimpang dari falsafat kehidupan dan keagamaan.<sup>10</sup>

Istilah fikih lingkungan sendiri di Indonesia baru dipopulerkan oleh kalangan ahli fikih ke tengah-tengah umat Islam pada abad ke-21 ini. Literatur-literatur Islam klasik, baik di wilayah timur tengah, maupun di tanah air dalam penelusuran yang saya lakukan tidak menyinggung secara ekspelisit tentang fikih lingkungan.<sup>11</sup> Lingkungan hidup tidak saja bersifat fisik seperti tanah, udara, air, cuaca dan sebagainya, namun dapat juga berupa sebagai lingkungan kemis maupun lingkungan sosial.<sup>12</sup> Hal ini merupakan satu fakta bahwa meski mujtahid muslim produktif dalam menjawab persoalan umat pada zamannya, tetapi hanya terfokus kepada masalah-masalah ritual, belum menyentuh masalah-masalah sosial yang lebih luas, termasuk masalah ekologi. Hadirnya fikih lingkungan disebabkan oleh dua hal. Pertama, sifat fikih yang umumnya sebagai respon terhadap kondisi riil masyarakat dan lingkungannya. Kedua, disebabkan oleh tradisi fikih yang hanya mengulang, mengurai, dan menyimpulkan karya-karya sebelumnya. Namun demikian dapat dipahami apabila secara umum aturan mengenai pemanfaatan alam bagi kehidupan manusia bertujuan untuk tetap terjaganya keadilan (adalah) dan kemashlahatan (*mashlahah*) bagi kehidupan manusia. Dengan pemahaman semacam ini konsepsi Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* akan tetap terjaga. Adapun di dalam al-Qur'an yang menunjukkan betapa perhatian Islam

---

<sup>10</sup> Ali Yafie, *Merintis Fikih Lingkungan Hidup* (Jawa Timur: Yayasan Amanah, 2006), 42.

<sup>11</sup> Mujieb M Abdul, *Tholha Mabruki, Syafi'ah, Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2002), 54.

<sup>12</sup> Sulaiman Ibrohim, "Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Perspektif Al-Qur'an: Kajian Tafsir Maudu'iy," *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari (JIAJ)*, Vol. 1 No. 1 (Desember 2016): <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/aj/article/view/721>.

sangat besar terhadap kelestarian lingkungan. Hal ini dapat ditemukan dalam firman Allah Q.S. al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

*“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-A'raf (7) :56).<sup>13</sup>*

Akhir-akhir ini muncul fenomena menarik tentang penyebab bencana alam yang menimpa manusia. Satu di antara penyebab terjadinya longsor dan banjir bandang serta rusaknya lingkungan yang diakibatkan oleh rusaknya ekosistem. Bencana ini bisa jadi akibat dari kegiatan yang dapat merubah permukaan bumi. Oleh sebab itu, penambangan mampu memicu kerusakan lingkungan. Walaupun pernyataan ini tidak selamanya benar, patut diakui bahwa banyak sekali kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan di tempat penambangannya. Akan tetapi, perlu diingat pula bahwa dilain pihak kualitas lingkungan di tempat penambangan meningkat dengan tajam.

Masalah penambangan pasir patut diangkat menjadi masalah hukum oleh karena banyak sekali di daerah Indonesia yang memanfaatkan pasir sungai sebagai lahan pencari keuntungan secara ekonomi. Termasuk daerah yang masyarakatnya melakukan penambangan pasir untuk diperjualbelikan adalah Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

Penyelesaian kasus penambangan pasir ilegal yang dilakukan oleh lembaga hukum pemerintah Kabupaten Lampung Barat terhadap Tambang Pasir illegal di Pekon Buay Nyerupa menjadi satu-satunya tolak ukur penegakan hukum atas

---

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Maqbul Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 1000 Do'a*, Cetakan ke-I (Bandung: Cahaya Kreativa Utama, 2018), 198.

pelanggaran yang terjadi. Dan Penindakan terhadap penambangan tanpa izin tersebut dianggap belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terkesan kebal hukum, sedangkan jelas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba Mendefinisikan Penambangan tanpa izin itu merupakan tindak pidana. Hal ini tentu dapat berdampak pada usaha negara untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, berdasarkan akumulasi yang di ketahui terkait jumlah kerugian negara yang di timbulkan akibat adanya kriminalisasi dalam bisnis tambang terlebih permasalahan lingkungan yang menyampingkan *good mining practice*. Sampai pada penjatuhan hukuman kepada pihak yang terkait berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Al-Qur'an juga menjelaskan perintah dan larangan Allah swt kepada manusia agar tidak melakukan tindakan kejahatan yang akan menimbulkan kerusakan sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Rum (30) ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ  
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١

*“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar”*(QS. Ar-Rum [30]: 41).<sup>14</sup>

Ayat ini merupakan peringatan tegas Allah bahwa seluruh kerusakan atau korupsi pada alam adalah perbuatan jahat dan karenanya manusia harus bertaubat. Ayat ini memastikan pangkal penyebab kerusakan di muka bumi ini adalah bentuk pelanggaran dan penyimpangan manusia terhadap ketentuan syariah-Nya, dan Allah menghendaki hukuman bagi mereka yang melakukan kemaksiatan di muka bumi.

---

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Maqbul Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 1000 Do'a*, Cetakan ke-I (Bandung: Cahaya Kreativa Utama, 2018), 98.

Berdasarkan latar belakang ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat).

### **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

#### 1. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan sebelumnya, identifikasi masalah yang dibahas adalah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Pertambangan Mineral dan Batubara yang ada di Pekon Buay Nyerupa.

#### 2. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum Islam mengatur Pertambangan Mineral dan Batubara.

### **D. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Pekon Buay Nyerupa?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Pekon Buay Nyerupa ?

### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Pekon Buay Nyerupa.
2. Untuk mengetahui Tinjauan hukum Islam Implementasi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam di Pekon Buay Nyerupa.

## **F. Manfaat Penelitian**

Terdapat beberapa manfaat penelitian yang akan di peroleh dari penelitian ini antara lain:

### **1. Manfaat Teoritis**

Di harapkan melalui penelitian ini akan membantu peroses pembelajaran dan menambah wawasan dan pemikiran dalam perkembangan keilmuan, terutama di dalam ilmu hukum diantaranya:

- a. Dapat digunakan untuk mengembangkan keilmuan di bidang hukum mengenai hukum lingkungan, terutama yang berkaitan dengan pertambangan mineral dan batubara.
- b. Menambah wawasan mengenai Implementasi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Pekon Buay Nyerupa.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai bagaimana prosedur dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara melalui izin terhadap badan yang berwenang yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Memberikan informasi bahwa masyarakat belum secara keseluruhan faham tentang hukum, khususnya hukum lingkungan tentang Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bagaimana prosedur pelaksanaan aktivitas pertambangan mineral dan batubara serta dampak yang akan di akibatkan dari aktivitas tersebut.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Tinjauan pustaka terdahulu perlu dilakukan untuk menguasai teori yang relevan dengan topik atau masalah penelitian dan rencana model analisis yang di pakai. Idealnya penulis dapat mengetahui hal-hal apa yang telah diteliti dan belum diteliti.

Penelitian yang dilakukan Iswadi Amiruddin dalam penelitiannya yang berjudul "Implementasi Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Kabupaten Kolaka".<sup>15</sup> Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan izin usaha pertambangan di Kabupaten Kolaka dan factor yang mempengaruhi implementasi kebijakan izin usaha pertambangan di Kabupaten Kolaka, sehingga keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan izin usaha pertambangan di Kabupaten Kolaka dapat tercapai. Tipe penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Dasar penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu penulis bermaksud untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan izin usaha pertambangan di Kabupaten Kolaka dimana penulis mewawancarai 9 informan, sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan maupun arsip- arsip resmi yang dapat didukung dengan kelengkapan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan izin usaha pertambangan di Kabupaten Kolaka belum tercapai secara maksimal. Dilihat dari segi persyaratan teknis serta persyaratan lingkungan belum sepenuhnya penambang melengkapi dan mengikuti aturan, sehingga implementasi kebijakan izin usaha pertambangan belum terlaksana dengan baik.

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang pertambangan. Sedangkan perbedaannya adalah penulis akan menganalisis Implementasi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Tinjauan Hukum Islam yang mana penelitian ini dilakukan di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

---

<sup>15</sup> Iswadi Amiruddin, "Implementasi Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Kabupaten Kolaka" (Skripsi, Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018), 1-126.

Penelitian yang dilakukan Aldrianto Munir dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kegiatan Penambangan Di Luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Wiup) (Studi Kasus Putusan Nomor 311/PID.SUS/2019/PN.SGM)”.<sup>16</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) kualifikasi tindak pidana pertambangan diluar wilayah izin usaha pertambangan; dan (2) penerapan hukum dalam perkara tindak pidana kegiatan penambangan diluar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) pada Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN. Sgm. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum untuk mengkaji isu hukum mengenai kualifikasi tindak pidana pertambangan diluar wilayah izin usaha pertambangan, serta untuk mengkaji masalah mengenai penerapan hukum dalam perkara tindak pidana kegiatan penambangan diluar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) pada Putusan Nomor 311/Pid.Sus/ 2019/PN.Sgm. Selanjutnya, bahan-bahan hukum dan nonhukum dikaitkan dan dianalisis dengan isu hukum yang dikaji secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan ilmiah dari hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha pertambangan berdasarkan Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN.Sgm diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (mengenai ketentuan pidana), selain itu juga diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN.Sgm menilai bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin pada Sungai Je’neberang Gowa dan perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan tuntutan hukuman 8 (delapan) bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum.

---

<sup>16</sup> Aldrianto, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kegiatan Penambangan Di Luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Wiup) (Studi Kasus Putusan Nomor 311/PID.SUS/2019/PN.SGM)” (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2020), 3.

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang pertambangan. Sedangkan perbedaannya adalah penulis akan menganalisis Implementasi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Tinjauan Hukum Islam yang mana penelitian ini dilakukan di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

Penelitian yang dilakukan Djameluddin Yusuf Habibillah dalam penelitiannya yang berjudul “Perencanaan Teknis Penambangan Batubara Untuk Menunjang Target Produksi 1.200.000 Ton Per Tahun Pit Das Pt. Duta Alam Sumatera Lahat, Sumatera Selatan”.<sup>17</sup> PT. Duta Alam Sumatera (DAS) terletak di Desa Payo, Desa Sukamarga, Desa Tanjung Pinang dan Desa Tanjung Baru, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat. PT. DAS menetapkan peningkatan target produksi batubara tahunan sebesar 1.200.000. Upaya pemenuhan target produksi tersebut mengharuskan PT. Berdasarkan target produksi batubara tahunan ditambah asumsi loses 10 %, umur tambang desain pit limit adalah 4.82 tahun. Tahapan penambangan tahunan pit dibuat dengan arah kemajuan penambangan mengikuti arah dip dan strike batubara, Tahapan penambangan tahunan pit dibuat 5 sequence. Jenis alat angkut yang digunakan adalah dump truck UD Truck CWB untuk kegiatan pengangkutan batubara dan Heavy dump 465 untuk kegiatan pengangkutan overburden . Jumlah alat gali muat yang yang dibutuhkan untuk menunjang pencapaian target produksi tahunan di pit DAS adalah: 4 unit untuk sequence tahun 1 dan 5 unit untuk sequence tahun 2 hingga tahun 5. Jumlah alat angkut yang yang dibutuhkan untuk menunjang pencapaian target produksi tahunan di pit DAS adalah: 20 unit pada tahun 1, 25 unit pada tahun 2 hingga tahun 4 dan 26 unit pada tahun ke 5.

---

<sup>17</sup> Djameluddin Yusuf Habibillah, "Perencanaan Teknis Penambangan Batubara Untuk Menunjang Target Produksi 1.200.000 Ton Per Tahun Pit Das PT. Duta Alam Sumatera Lahat, Sumatera Selatan" (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2018), 7-8 .

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang pertambangan. Sedangkan perbedaannya adalah penulis akan menganalisis Implementasi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Tinjauan Hukum Islam yang mana penelitian ini dilakukan di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

## H. Metode Penelitian

Dalam mencapai tujuan penelitian dengan tepat mengacu kepada standar ilmiah sebuah karya penelitian, untuk itu penulis menggunakan metode yang ada sebagai acuan dalam suatu penelitian.<sup>18</sup> Adapun dalam penulisan ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

### 1. Jenis dan sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif, oleh karna itu penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang di teliti serta intraksinya dengan lingkungan.<sup>19</sup> Artinya penelitian terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang di butuhkan oleh peneliti guna memperoleh data dan fakta-fakta yang konkret mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian termasuk kedalam penelitian yang bersifat Deskriptif Analisis yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi,

---

<sup>18</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 15.

<sup>19</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Alumni, 1985), 33.

gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada di dalam fenomena tertentu.<sup>20</sup> Yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 158 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

## 2. Sumber Data

- a. Data Primer merupakan data yang di kumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang di lakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi.<sup>21</sup>
- b. Data sekunder dalam penelitian adalah data yang bahannya di dapat dari penelitian, berusaha mencari sumber lain yang ada berkaitannya dengan masalah penelitian yang diperoleh dari ruangan pustaka yaitu buku-buku, laporan hukum, peraturan Undang-Undang, kamus hukum, jurnal dan media yang terkait dengan masalah penelitian Populasi dan Sampel.

## 3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi

Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang orang dan benda benda dan ukuran lain, yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian.<sup>22</sup> Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini yaitu masyarakat di Desa Buay Nyerupa khusus yang terlibat dalam pertambangan mineral dan batubara yaitu berjumlah 20 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian terhadap sesuatu populasi perlu mendapatkan pertimbangan berapa besar populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi

---

<sup>20</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1985), 29.

<sup>21</sup> Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigm Kuantitatif* (Jakarta: PT Grafindo, 2015), 168.

<sup>22</sup> V.Wirata Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), 65.

penelitian tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya perlu diambil sebagian saja, yang biasa disebut dengan sampel.

b. Sampel

Sampel ialah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, dimana populasi merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi.<sup>23</sup> Teknik pengambilan sampel yang penulis gunakan adalah *purposive sampling* (pengambilan sampel berdasarkan tujuan) yaitu berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu yang di perkirakan mempunyai sangkutpaut dengan ciri atau sifat tertentu yang dilihat populasi yang di jadikan kunci untuk pengambilan sampel. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 8 orang yaitu 4 pekerja mineral dan batubara, 2 masyarakat, 1 aparatur dan kepala desa.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat di lakukan untuk memperoleh informasi dan komponen yang di butuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. Metode yang di gunakan dalam pengumpulan data yaitu :

a. Observasi

Metode observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian untuk mengetahui dari dekat kegiatan yang dilakukan.<sup>24</sup> Dengan demikian observasi yang di lakukan akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi di lapangan yaitu para pekerja tambang pasir di Pekon Buay Nyerupa.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab, yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan tujuan penelitian. Dalam

---

<sup>23</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta CV, 2017), 81.

<sup>24</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), 148.

wawancara ini harus mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dengan menyiapkan pedoman wawancara (*interview guide*).<sup>25</sup> Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada para pekerja tambang pasir dan masyarakat Pekon Buay Nyerupa.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tulisan atau film, dari *record* yang tidak di persiapkan karena adanya permintaan dari seorang penyidik.<sup>26</sup> Metode ini menghimpun atau memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian.

## 5. Pengolahan Data

Setelah sumber (*literature*) mengenai data di kumpulkan berdasarkan sumber di atas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu yang di kumpulkan kemudian di olah, data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang di kumpulkan sudah lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah. Karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul tidak logis dan meragukan.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data yang baik bersumber dari Al-qur'an, hadis, atau buku-buku literature yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Sistematis data (*Systematizing*) yaitu merupakan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah, mengelompokan data secara sistematis

---

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Press, 2004), 173.

<sup>26</sup> Lexi J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2010), 216.

yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.<sup>27</sup>

## 6. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data-data informasi yang di perlukan dari lapangan, maka penulis mengolah secara sistematis sesuai dengan permasalahan dan menganalisis data tersebut, adapun metode analisis data yang dipergunakan metode analisis data, kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk data, tetapi berupa serangkaian informasi yang di gali dari hasil penelitian tetapi masih merupakan fakta-fakta verbal, atau masih berbentuk keterangan-keterangan saja.<sup>28</sup>

Metode analisis yang di gunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang di amati.<sup>29</sup>

Penelitian ini menganalisis data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara mengenai pelaksanaan undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara sehingga dapat digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan yang sesuai dari pengamatan penelitian di lapangan.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulis dalam penyusunan skripsi ini, peneliti uraikan secara umum pada setiap bab yang meliputi berbagai sub bab sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian* (Bandar Lampung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 120.

<sup>28</sup> Syaipan Djambat, *Metodologi Penelitian* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008), 78.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Prees), 112.

Bab I Pendahuluan bab ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori bab ini membahas tentang pertambangan dalam hukum Islam. sub bab kedua yaitu pertambangan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Sub bab terakhir tentang perizinan pertambangan mineral dan batubara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, bab ini membahas tentang Gambaran Umum Tentang Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat yang meliputi sejarah pekon Buay Nyerupa, Aspek Geografis, dan Aspek Demografis. Kemudian isi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Uu Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam. Dan Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Uu Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam

Bab IV Analisis Data bab ini membahas tentang Implementasi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Pekon Buay Nyerupa. Dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Pekon Buay Nyerupa.

Bab V Penutup bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu Kesimpulan dari hasil penelitian dan saran mengenai hasil penelitian. Bab ini merupakan bagian akhir dari rangkaian penulis skripsi.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pertambahan dalam Hukum Islam

Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya bisa berupa hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat, bisa juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan harta benda.

Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, di kalangan ahli ushul disebut “hukum syara”, sedangkan bagi kalangan ahli fiqh, “hukum syara” adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut. Seluruh kehendak Allah tentang perbuatan manusia itu pada dasarnya terdapat dalam al-Qur’an dan penjelasannya dalam Sunnah Nabi. Tidak ada yang luput satu pun dari al-Qur’an. Namun al-Qur’an itu bukanlah kitab hukum dalam pengertian ahli fiqh karena di dalamnya hanya terkandung titah dalam bentuk suruhan dan larangan atau ungkapan lain yang bersamaan dengan itu; dengan istilah lain, al-Qur’an itu mengandung norma hukum.<sup>1</sup>

Ulama Ushul berpendapat bahwa hukum Islam merupakan tata cara hidup mengenai doktrin syariat dengan perbuatan yang diperintahkan maupun yang dilarang. Konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam

---

<sup>1</sup> Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 1.

sekitarnya.<sup>2</sup> Hukum Islam telah banyak juga didirikan lembaga-lembaga peradilan agama dengan berbagai nama yang ada.<sup>3</sup> Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana dikutip oleh Kutbuddin Aibak, hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikuti untuk semua yang beragama Islam.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan pengaturan dalam bidang lingkungan hidup, hukum pertambangan, dan konsep Islam dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam pertambangan mineral dan batubara, maka perlu adanya peraturan hukum yang menyeimbangkan kepentingan-kepentingan masyarakat. Kepentingan yang bertentangan di dalam masyarakat yaitu menghindari pengelolaan lingkungan pada bidang pertambangan mineral dan batubara yang berakibat pada kerusakan lingkungan hidup dan memberikan keadilan bagi masyarakat lokal serta sesuai dengan hukum Islam.<sup>5</sup>

Agama Islam adalah agama yang komprehensif, dengan karakteristik ini Islam memperhatikan seluruh kebutuhan hidup manusia dan memiliki aturan-aturan yang berkaitan sosial kehidupan manusia baik secara individu maupun sosial. Ajaranajaran moral yang terkandung dalam agama islam, itu penting bagi manusia, karena itu berasal dari Allah SWT.

Perkembangan teknologi dan modernitas kehidupan masyarakat, demikian juga pembangunan fasilitasfasilitas baru perkotaan untuk menjawab kebutuhan masyarakat kota yang semakin hari semakin berkembang, telah membuat tingkat

---

<sup>2</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 10.

<sup>3</sup> Khoiruddin Buzama, "Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. X No. 4 (Juli 2012): 28, 467-72. (<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/download/300/637>).

<sup>4</sup> Kutbuddin Aibak, "Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)" (Disertasi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), 94.

<sup>5</sup> Syamsul Hilal, "Qawâ'id Fiqhiyyah Furû'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal AL-'ADALAH*, Vol. XI No. 2 (Juli 2013): (<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/download/252/426>).

pencemaran udara yang semakin tinggi dan secara bertahap kita menyaksikan semakin berkurang ruang hijau perkotaan serta terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Iklim telah mengalami perubahan yang mencolok penebangan pohon dan pengerukan gunung menjadi lahan tambang batu bara telah membawa pengaruh kurangnya lahan hijau terhadap ekologi.

Meskipun masalah rehabilitasi lahan pasca tambang tidak dijabarkan dalam bentuk yang khas dan kekinian dalam teks-teks dan literatur utama dalam Islam, akan tetapi topik ini berada pada subyek yang lebih universal seperti penanaman pohon, mendorong masyarakat untuk melakukan penghijauan, melarang penebangan pohon, dimana hal ini menggambarkan kepedulian Islam terhadap perlindungan lingkungan hidup.

Salah satu konsep Islam dalam masalah pemanfaatan alam, dalam hal ini pemanfaatan pertambangan mineral dan batubara adalah *hadd al Kifayah* (standar kebutuhan yang layak) dalam hal ini sumber daya alam, berupa pertambangan, manusia tidak boleh melebihi standar kebutuhan yang layak karena harus mempertimbangkan aspek keberkelanjutan kehidupan, kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem. Sehingga pemanfaatan pertambangan tidak dieksplorasi dan eksploitasi secara besar-besaran yang melebihi kebutuhan yang semestinya.

Pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku. Dengan demikian, izin, rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan oleh instansi pemerintah di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin atau pertambangan ilegal.

Barang tambang diberikan Allah untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Dalam Al Quran, hal ini dijelaskan dalam beberapa ayat, antara lain dalam QS. Ar Ra'd (13): 17:

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَهُ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا  
 وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلْيَةٍ أَوْ مَتَعٍ زَبَدٌ مِّثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ  
 اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي  
 الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ١٧

*“Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang bathil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan”(Q.S. Ar Ra’d (13): 17)*

Selain itu, dalam QS. Al Hadid (57): 25:

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ  
 وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

*“Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa” (QS. Al-Hadid [57]:25)*

Pemanfaatan sumber daya alam pertambangan, hampir semua perusahaan saat ini lebih menitikberatkan pada faktor ekonomi dibanding faktor moral dan etika lingkungan. Upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan hanya pada tataran sains dan teknologi untuk mengurangi dampak lingkungan yang ada. Pada hakikatnya dalam mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan terhadap pertambangan, harus didasarkan rencana pertambangan yang sistematis yang mempertimbangkan aspek kerusakan lingkungan dari eksplorasi sampai pada reklamasi.

Agama Islam mempunyai pandangan dan konsep yang sangat jelas terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan sumber daya alam, karena manusia pada dasarnya khalifah Allah di muka bumi yang diperintahkan tidak hanya untuk mencegah perilaku menyimpang (nahi munkar), tetapi juga untuk melakukan perilaku yang baik (amr ma'ruf).

Pengelolaan sumber daya alam tambang harus tetap menjaga keseimbangan dan kelestariannya. Karena kerusakan sumber daya alam tambang oleh manusia harus dipertanggung jawabkan di dunia dan akhirat. Prinsip ini didasarkan pada Q.S. al-Rum, (30):41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي  
عَمَلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١

*“Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”*(Q.S. al-Rum, (30):41)

Selain itu, hal ini dijelaskan pula dalam QS. Al A'raf: 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ  
اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

*“Dan janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi setelah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut tidak diterima dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”*. (Al-A'raf: 56)

Pelaksanaan pertambangan yang Islami harus berdasarkan proses dan mekanisme yang ditentukan. Kegiatan pertambangan diawali dengan proses studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (*stake holders*), kemudian dilaksanakan dengan ramah lingkungan (*green mining*), tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan melalui pengawasan (monitoring) berkelanjutan, dan dilanjutkan

dengan melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi. Selain itu, pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Islam adalah agama yang sempurna dan telah menyimpan berbagai macam solusi permasalahan kehidupan manusia. Namun berkembangnya permasalahan manusia memungkinkan manusia menghadapi masalah yang secara khusus belum ada hukumnya, karena belum secara jelas dan rinci diatur dalam al-Qur'an dan Sunnah.<sup>6</sup>

## **B. Pertambangan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020**

Pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.<sup>7</sup> Pertambangan mineral adalah Pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

Adapun wilayah hukum pertambangan adalah seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas kontinen. Wilayah pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan

---

<sup>6</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 51.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata rulang nasional.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan yang dimaksud dengan menambang adalah menggali (mengambil) barang tambang dari dalam tanah. Kemudian, Abrar Saleng menyatakan bahwa usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi.<sup>8</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian pertambangan di atas, dapat diketahui bahwa pertambangan adalah suatu usaha mengambil dan memanfaatkan bahan-bahan galian. Hakikatnya pembangunan sektor pertambangan dan energi mengupayakan suatu proses pengembangan sumber daya mineral dan energi yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sumber daya mineral adalah endapan mineral yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara nyata. Sumber daya mineral dengan keyakinan geologi tertentu dapat berubah menjadi cadangan setelah dilakukan pengkajian kelayakan tambang dan memenuhi kriteria layak tambang.<sup>9</sup> Beberapa faktor yang mempengaruhi usaha pertambangan adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan dalam sistem perpajakan.
- b. Kebijakan dalam lingkungan hidup.
- c. Keadaan ekonomi yang buruk.
- d. Harga endapan atau logam yang buruk.
- e. Keadaan politik yang tidak stabil.

### **C. Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara menurut Undang-Undang No 3 Tahun 2020**

Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional

---

<sup>8</sup> Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 90.

<sup>9</sup> Qomariah, "Geologi Sumber Daya Mineral," 2016, [http://psdg.geologi.esdm.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1029&Itemid=639](http://psdg.geologi.esdm.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1029&Itemid=639).

dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, yang penyelenggaraannya masih terkendala kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perizinan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan, dan sanksi, sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal.

Untuk itu pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dinilai masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu dilakukan perubahan agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara. Oleh sebab itu Pemerintah bersama DPR-RI telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diundangkan pada tanggal 3 Juni 2020.

Terkait dengan hal tersebut salah satu ketentuan dalam pasal 173C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 adalah adanya penghentian sementara kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait penerbitan izin baru untuk jangka paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 berlaku (berlaku 10 Juni 2020).

Bagi Pemerintah Daerah, penghentian sementara pemberian izin baru berpotensi meningkatkan kegiatan penambangan tanpa izin khususnya batuan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Untuk itu Gubernur meminta kepada Bupati dan Walikota agar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur di masing-masing Kabupaten/Kota mewajibkan kepada pelaksana proyek/pekerjaan untuk menggunakan material/batuan yang berasal dari pemegang izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan.

Berdasarkan rencana Rancangan Peraturan Pemerintah yang beredar bahwa jenis perizinan yang akan didelegasikan kepada Pemerintah Provinsi diantaranya :

1. IUP Mineral Bukan Logam
2. IUP Batuan (semua jenis batuan material lepas/loose material, batuan beku seperti andesit, batu kali, pasir laut, batu apung dll
3. Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB) dengan jenis batuan dibatasi hanya untuk material lepas seperti tanah urug, tanah liat, kerikil sungai, pasir urug dll
4. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
5. Izin Pengangkutan dan Penjualan (khusus mineral bukan logam dan batuan)
6. Ijin Usaha Jasa Pertambangan (khusus satu provinsi)
7. IUP untuk penjualan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian Implementasi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat) dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan di Pekon Buay Nyerupa belum sepenuhnya sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dapat dilihat karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yaitu para pihak perusahaan kurang mengetahui tentang aturan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tersebut, kurangnya sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tersebut sehingga menyebabkan adanya Penambang-Penambang liar seperti yang merusak lingkungan, dan kurangnya kesadaran mentaati peraturan yang telah dibuat Akibatanya banyak pihak pertambangan yang melakukan pertambangan liar.
2. Implementasi Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat belum sesuai dengan hukum Islam karena pertambangan pasir yang dilakukan adalah pertambangan yang ilegal dan memberikan dampak buruk terhadap lingkungan dan juga masyarakat di Pekon Buay Nyerupa yaitu rusaknya sawah-sawah warga.

**B. Rekomendasi**

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui instansi yang terkait dengan Undang-Undang tersebut harus tegas dalam menjalankan dan memberikan sanksi sesuai dengan isi Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat tersebut agar memberikan efek jera bagi masyarakat yang melanggar aturan hukum tersebut.
2. Diharapkan kepada aparat desa untuk menegakan aturan yang berlaku karena bagaimanapun aturan berupa undang-undang sebagai suatu produk hukum yang telah ditetapkan harus dijunjung tinggi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Diharapkan kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran dari Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat untuk mematuhi dan mengamalkan Undang-Undang tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab demi menciptakan sumber daya alam dan lingkungan yang tertib, aman dan tentram.

## DAFTAR RUJUKAN

### **Al-Qur'an dan Tafsir**

Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ast, *Sunan Abi Daud*, Jilid 2, Beirut:  
Dar al-Fikr, t.th

Kathr Ibn Antaranya lihat, Ismail al-Fida' Abi, *Tafsir al-Qur'an al  
Azm*, Jizah : Mu'assasah Qurtubah, 2000.

Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Maqbul Al-Qur'an dan  
Terjemahannya* Edisi 1000 Do'a, Cetakan ke-I, Bandung:  
Cahaya Kreativa Utama, 2018.

Sulaiman Ibrahim, "Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Perspektif  
Al-Qur'an: Kajian Tafsir Maudu'iy", *Jurnal Ilmiah AL-  
Jauhari (JIAJ)*, Volume 1 nomor 1, Desember 2016.

### **Hadits**

Al-Yas'I Ma'luf Abu Luwais, *Al- Munjid Fi Al-Lughat Wa Al-A'lam*.  
Beirut : Dar Al-Masyriq, 2000.

Madzkur, Muhammad Salam, *Manahij al-Ijtihad fi al-Islam*, Kuwait:  
Pen.Al-Ashriyyah, 1978.

### **Fiqh dan Ushul Fiqh**

Al-Qardhawi Yusuf, *Ri'ayatu*, Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001.

Muhammad Abu Al-Walid bin Ahmad bin Rusyd Ibnu Muhammad,  
*Bidayah AlMujtahid anihayah Al Muqtashid*, Jakarta :  
Pustaka Amani, 2007.

Mujieb M Abdul, Tholha Mabruri, Syafi'ah, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 2002.

Shihab Alwi, *Islam Inklusif*, Jakarta: Mizan, 1997. Dikutip dalam, Ali Yafie, *Merintis Fikih Lingkungan Hidup*, Jawa Timur: Yayasan Amanah, 2006.

### **Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan**

Abdullah Abdul Ghani, *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Aibak Kutbuddin, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Hardjasoemantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1997.

Hartono Sunaryati. *Analisa dan Evaluasi Hukum tentang Prosedur Perizinan Pertambangan Rakyat*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1995.

Jazuli, Prof. H.A., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, Bandung: Kiblat Press, 2020.

Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Bandar Lampung*: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Saleng Abrar, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Silalahi M. Daud, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Alumni, 2001.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Supramono Gatot, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Syamsul Hilal, "Qawâ'id Fiqhiyyah Furû'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam", *Jurnal AL-'ADALAH* Vol. XI, No. 2 Juli 2013

Usman Suparman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan.

### **Buku Penunjang**

Aibak Kutbuddin, "Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)". (Disertasi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).

Aldrianto, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kegiatan Penambangan Di Luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Wiup) (Studi Kasus Putusan Nomor 311/PID.SUS/2019/PN.SGM)", (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar 2020).

Amiruddin Iswadi, "Implementasi Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Kabupaten Kolaka", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018).

Aritkumto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Budiona, *Kamus Ilmiah Populer Internasional* Surabaya: Alumni, 2005.

Djamaluddin Yusuf Habibillah, "Perencanaan Teknis Penambangan Batubara Untuk Menunjang Target Produksi 1.200.000 Ton Per Tahun Pit Das Pt. Duta Alam Sumatera Lahat, Sumatera

Selatan", (Skripsi Jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, 2018) .

Darmono Djoko. *Mineral dan Energi Kekayaan bangsa sejarah Pertambangan dan Energi Indonesia*, Jakarta : Departemen Energi dan Sumber Daya Alam, 2009.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Djambat Syaipan, *Metodologi Penelitian* Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008.

Hermawan Asep. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, Jakarta: PT Grafindo, 2015.

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1985.

Moeleong Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2010.

Nazir Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Sholihin Bunyana, *Metodologi penelitian syari'ah*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018. Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Bab XIV, pasal 33

Sujarweni V.Wirata, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, pustaka Baru Press, 2020.

## **Jurnal**

Kutbuddin Aibak, "Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan", *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, volume 5 No. 2 November 2017.

Damsyik Daud, "Reinterpretasi Sumber Hukum Islam: Kajian Pemikiran Fazlur Rahman", *Jurnal AL- 'ADALAH*, 11.2 (2013).

## **Sumber Internet**

Koeswahyono Imam, "Carut Marut Penambangan Pasir di Jawa Timur", Jawa Timur 2007, <https://adoc.pub/carut-marut-penambangan-pasir-di-jawa-timur-oleh-imam-koeswa.html>.

Qomariah, "Geologi Sumber Daya Mineral," 2016, [http://psdg.geologi.esdm.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1029&Itemid=639](http://psdg.geologi.esdm.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1029&Itemid=639).

## **Wawancara**

Bangsawa Amrah, (Sekretaris Desa) Pekon Buay Nyerupa, Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, *wawancara* Senin 03 Januari 2022.

Nasir Ahmad, (Kepala Desa) Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, *wawancara*, Senin 03 Januari 2022.

Ujang, (Masyarakat) Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, *wawancara*, Senin 03 Januari 2022.

# LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT**  
**KECAMATAN SUKAU**  
**PEKON BUAY NYERUPA**

*Jalan Liris-Ranas Buay Nyerupa, Sukau, Lampung Barat Kode Pos 34879*

Nomor : 300/ 079 / V.08.03/2021  
Lampiran :-  
Perihal : Izin Pra Riset

Kepada Yth  
Dekan Universitas Islam Negeri  
Radin Intan Lampung  
Di \_\_\_\_  
Bandar Lampung

Berdasarkan Surat Permohonan Dekan UIN Radin Intan Lampung Nomor B.1045/Un.16/DS/PP.009/5/2021 Tanggal 7 Mei 2021 Perihal : Permohonan Izin Pra Riset Maka Peratin Pekon/Desa Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kab.Lampung Barat tidak berkeberatan Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Radin Intan Lampung atas nama :


Nama : Tohari  
Semester Jurusan : VIII/Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Judul Penelitian : Tentang Implementasi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Tinjauan Hukum Islam.

Untuk melakukan Riset di Pekon/Desa Buay Nyerupa Kec.Sukau Kab.Lampung Barat sebagai syarat untuk penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Buay Nyerupa  
Tanggal : 18 Mei 2021

**Peratin Pekon Buay nyerupa**



**AHMAD NASER**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
KECAMATAN SUKAU  
PEKON BUAY NYERUPA**

*Jalan Liris-Rantau Buay Nyerupa, Sukau, Lampung Barat Kode Pos 34879*

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 470/OSI/v.08.03/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini peratin Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat Dengan Ini Menerangkan :

**Nama** : TOHARI  
**Npm** : 1721020313  
**Jurusan** : Hukum Tata Negara (Siyasah Sya'iyah )  
**Alamat** : Pekon Jaga Raga Kec.Sukau

Membenarkan memberikan ijin kepada orang tersebut diatas untuk melakukan penelitian Tentang Implementasi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Tinjauan Hukum Islam. Di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

Demikian Surat Keterangan ini, agar Dapat Dipergunakan Sebagaimana Mestinya

**Buay Nyerupa 07 Maret 2022**  
**An. Peratin Pekon Buay Nyerupa**

Juru tulis

  
**AMRAH BANGSAWAN**

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana cara Anda untuk memanfaatkan SDA di Desa Buay Nyerupa dengan lebih efektif lagi ?
2. Apa harapan Anda dengan apa yg akan anda lakukan tentang pemanfaatan SDA di Desa Buay Nyerupa ?
3. Mengapa Anda berpikir bahwa pemanfaatan SDA di Desa Buay Nyerupa itu penting?
4. Apa menurut Anda semua perilaku pemanfaatan SDA di Desa Buay Nyerupa berdampak positif?
5. Apa saja program yang dilakukan untuk menerapkan SDA berbasis masyarakat ini di Desa Buay Nyerupa ?
6. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam menerapkan SDA dan lingkungan berbasis masyarakat di Desa Buay Nyerupa ?
7. Apa saja dampak dari aktivitas pertambangan pasir di sungai warkuk pekon Buay Nyerupa?



**SURAT KETERANGAN**

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : **TOHARI**  
NPM : **1721020313**  
Prodi : **Hukum Tata Negara**

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 28 September 2022



Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.  
NIP. 197112041997032001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp/Fax. (0721) 703289

**BLANGKO KONSULTASI SKRIPSI**


Nama : Tohari  
NPM : 1721020313  
Pembimbing I : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.  
Pembimbing II : Uswatun Hasanah, M.Pd  
Judul Skripsi : Implementasi pasal 158 undang -undang nomor 3 tahun

2020 tentang pertambangan mineral dan batubara dalam tinjauan hukum islam

(Studi di pekan buay nyerupa kecamatan sukau kabupaten lampung barat)


NO	PEMBIMBING	TANGGAL BIMBINGAN	CATATAN PEMBIMBING	PARAF PEMBIMBING
1.	Pembimbing II	11 september 2021	Perbaiki cover, ukuran font dan spasi, perbaiki penulisan, metode penelitian, kajian penelitian terdahulu, tambahkan footnote kerangka teoritik	
2.	Pembimbing II	25 september 2021	Perbaiki margin sesuaikan dengan panduan terbaru, kata pengantar daftar isi, kerangka teoritik	
3.	Pembimbing II	3 oktober 2021	Revisi (perbaiki cover, latar	

			belakang, perbaiki penulisan footnote, Lampiran dilengkapi, tambah teori.	
4.	Pembimbing II	1 November 2021	Perbaiki surat pernyataan, halaman persembahan, motto ditambahkan hadis, kata pengantar dan daftar isi	
5.	Pembimbing II	1 juni 2022	Perbaikan cover, kata pengantar, sub bab, catatan kaki/footnote menggunakan zotero/mendeley dan memasukan 2 jurnal internal fakultas dan jurnal PA 2.	
6.	Pembimbing II	3 juli 2022	Skripsi acak-acakan dirapikan dan ayat alqur'an ditambahkan	
7.	Pembimbing II	8 Agustus 2022	Acc bab 1-5	
8.	Pembimbing I	10 Agustus 2022	Revisi bab 1 (Latar belakang masalah, ukuran font dan spasi, penelitian terdahulu) bab 2 ditambahkan teori tentang ushul fiqh	
9.	Pembimbing I	18 Agustus 2022	Revisi bab 1 ( deskripsikan data lapangan dan	

			pandangan hukum islam dan latar belakang masalah, populasi dan sampel disesuaikan.	
10.	Pembimbing I	28 Agustus 2022	Latar belakang masalah difokuskan dengan permasalahan dalam penelitian, tambah rujukan buku dan Bab3 temuan lapangan tidak jelas	
11.	Pembimbing I	4 september 2022	Revisi daftar isi, persingkat teori pada latar belakang masalah dan deskripsikan data lapangan yang ada, kajian penelitian terdahulu diperbaiki dan ditambahkan, bab 2 beberapa teori dihapus saja dan skripsi dikurangi agar tidak terlalu tebal	
12.	Pembimbing I	9 September 2022	Acc bab I-V	
13.	Pembimbing I			
14.	Pembimbing I			
15.	Pembimbing I			

Bandar Lampung, 12 September 2022

Pembimbing I



Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag  
NIP. 195990215198031004

Pembimbing II



Uswatun Hasanah, M.Pd  
NIP.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131  
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-5514/Un.16 / P1 /KT/IX/ 2022

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I

NIP : 197308291998031003

Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**IMPLEMENTASI PASAL 158 UNDANG- UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG  
PERTAMBAHAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

karya:

NAMA	NPM	FAK/PRODI
Tohari	1721020313	FS/BKT HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 20% . Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Bandar Lampung, 29 September 2022

Kepala Pusat Perpustakaan



**Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I**

NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

IMPLEMENTASI PASAL 158  
UNDANG- UNDANG NOMOR 3  
TAHUN 2020 TENTANG  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN  
BATUBARA DALAM TINJAUAN  
HUKUM ISLAM

*by* Tohari

---

**Submission date:** 29-Sep-2022 02:02PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1910278979

**File name:** PARAFRASE\_TOHARI\_BAB\_J,4,5.docx (97.77K)

**Word count:** 7020

**Character count:** 46183

IMPLEMENTASI PASAL 158 UNDANG- UNDANG NOMOR 3  
TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN  
BATUBARA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

18%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- |   |   |    |
|---|---|----|
| 1 | Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya<br>Student Paper  | 2% |
| 2 | Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim<br>Malang<br>Student Paper   | 2% |
| 3 | Submitted to UIN Raden Intan Lampung<br>Student Paper   | 2% |
| 4 | Submitted to Syiah Kuala University<br>Student Paper  | 1% |
| 5 | Indra Taupik Saleh, Ahmad Husni, Uus<br>Ruswandi, Mohamad Erihadiana. "Pendidikan<br>Global Dengan Berbagai Isu Dalam Perspektif<br>Pendidikan Islam", Jurnal Dirosah Islamiyah,<br>2021<br>Publication | 1% |
| 6 | Rizal Akbar, Charissa Azha Rasyid,<br>Muhammad Ikram Nur Fuady. "UNDANG-<br>UNDANG MINERBA UNTUK KEPENTINGAN  | 1% |

RAKYAT ATAU PEMERINTAH ?", Bilancia: Jurnal  
Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 2021  
Publication

- |    |   |     |
|----|---|-----|
| 7  | Submitted to Universitas Lancang Kuning<br>Student Paper  | 1 % |
| 8  | Sari Rahayu, Yetniwati Yetniwati. "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan Batubara Melalui Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat", Zaaken: Journal of Civil and Business Law, 2021<br>Publication | 1 % |
| 9  | Jamaluddin Jamaluddin. "Fiqh Al-Bi'ah Ramah Lingkungan; Konsep Thaharah dan Nadhafah dalam membangun Budaya Bersih", Jurnal Pemikiran Keislaman, 2018<br>Publication  | 1 % |
| 10 | Hiskia A. Mamangkey. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT LINGKAR TAMBANG DALAM PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020", LEX ET SOCIETATIS, 2020<br>Publication                 | 1 % |
| 11 | Submitted to Gyeongsang National University<br>Student Paper  | 1 % |
| 12 | Submitted to Fakultas Hukum Universitas Lampung<br>Student Paper  | 1 % |

13 Submitted to Badan Pengembangan dan  
Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan  
dan Kebudayaan 1 %  
Student Paper

14 Submitted to Universitas Pendidikan  
Indonesia 1 %  
Student Paper

15 Submitted to Police Academy – University of  
Police Science 1 %  
Student Paper

16 Dera Nugraha, Nurwadjah Ahmad, Andewi  
Suhartini. "Urgensi Penguatan Kesadaran  
Pelajar tentang Perannya sebagai Hamba  
untuk Mengatasi Perilaku Tercela", Al-  
Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan,  
2020 1 %  
Publication

17 Submitted to Universitas Katolik Indonesia  
Atma Jaya 1 %  
Student Paper

18 Hayani Hayani, Samiruddin T, Abdul Halim  
Momo. "UPAYA PEMERINTAH DAERAH  
DALAM MENGEMBANGKAN TAMBANG ASPAL  
UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI  
DESA (PAD) DI DESA NAMBO KECAMATAN  
LASALIMU KABUPATEN BUTON", SELAMI IPS,  
2020 1 %  
Publication

---

19 Submitted to Universitas Muhammadiyah Makassar  
Student Paper <1 %

---

20 Submitted to Korea National University of Transportation  
Student Paper <1 %

---

21 Yuli Mardani, Isnaini Rodiyah. "IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM-MP) DI DESA GISIK CEMANDI KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2016  
Publication <1 %

---

22 Submitted to Universitas Samudra  
Student Paper <1 %

---

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On

## DOKUMENTASI



## KEADAAN TEMPAT PENAMBANGAN PASIR





**WAWANCARA DENGAN AMRAH BANGSAWAN SEBAGAI  
SEKRETARIS DESA DAN APARATUR DESA BUAY NYERUPA**



**WAWANCARA DENGAN RIADI SEBAGAI PEKERJA  
PERTAMBANGAN PASIR**



**WAWANCARA DENGAN ASEP SEBAGAI PEKERJA  
PERTAMBANGAN PASIR**

